

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRATIK TENTANG EVALUASI BUKTI POTONG PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PADA PT. INDAH SEJAHTERA

3.1 Tinjauan Teori Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak yang tertulis dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Menurut UU 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, penghasilan dari penyerahan jasa, penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.1.3. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
- b) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
- c) Peraturan Pemerintah No.132 tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
- d) Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor 132 KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan
- e) Keputusan Menteri Keuangan No.393/KMK.04/1996 tanggal 5 juni 1996 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hal Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
- f) Keputusan Direktur Jendral Pajak No.127/PJ/2001 tanggal 16 Maret 2001 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- g) Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1996 tanggal 8 Juli 1996 Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- h) Peraturan Pemerintah RI No.140 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
- i) Keputusan Menteri Keuangan No. 559/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa KONstruksi

3.1.4 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Siti Resmi (2016 : 148), Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 terdiri atas:

a) Badan Pemerintah

Termasuk Badan Pemerintah adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga-lembaga Negara Lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negara lainnya yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan (Pasal 21 huruf n Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

b) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Pengertian badan sebagai subjek pajak terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan Bentuk Badan lainnya termasuk Reksadana (Pasal 2 huruf b penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

c) Penyelenggara Kegiatan

Kegiatan yang diselenggarakan dapat berupa kegiatan penyelenggara Hadiah Undian maupun penghargaan-penghargaan lainnya yang diperoleh dari penyelenggara kegiatan olahraga ilmiah dan sebagainya (Pasal 12 huruf d penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008)

d) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap yaitu sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan, atau oleh badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yang dapat berupa:

- Tempat kedudukan manajemen
- Cabang Perusahaan
- Kantor perwakilan gedung kantor pabrik
- Bengkel
- Pertimbangan dan penggalian sumber alam wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksploitasi pertambangan
- Perikanan, peternakan, pertanian atau kehutanan
- Proyek konstruksi, instansi, atau proyek perakitan
- Pemberi jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas
- Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

e) Perwakilan Usaha Tetap

Bentuk badan asosiasi, perkumpulan maupun bentuk perusahaan lainnya yang berkedudukan di Indonesia mendapat atau memperoleh penghasilan di Indonesia

f) Orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu :

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas

- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3.1.5 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Trif dan Objek Pajak digunakan sebagai acuan pengenaan tarif pada suatu perusahaan, menurut Abdul Halim (2014: 10-15) tarif dan objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dalah sebgai berikut :

- 1) Bunga Deposito maupun jenis-jenis lain dari tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), bahkan jasa giro akan dikenakan PPh sebesar 20% hal ini sesuai dengan PP NO. 131 Tahun 2000 serta aturan turunannya Keputusan Menteri keuangan No. 51/MKM/04/2001.
- 2) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada setiap anggotanya yang masing-masing akan dikenakan PPh sebesar 10 % sesuai dengan pasal 17 ayat 7 dan turunannya PP No. 15 Tahun 2009.
- 3) Hadiah undian akan dikenai pajak sebesar 25 % hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, PP No. 132/2000 dan KEP-395/PJ/2001 tanggal 13 Juni 2001.
- 4) Untuk Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek dikenakan tarif 0,1% untuk Jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan tarif 0,5% untuk tambahan PPh bagi pemilik saham pendiri dari nilai saham pada saat penawaran umum perdana hal ini tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997 dan juga turunannya yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997, yang SE-15/PJ/.42/1997, dan SE-06/PJ.4/1997.
- 5) Untuk Jasa Konstruksi dikenakan tarif sebesar :
 - 2% Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil
 - 4% Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

- 3% Pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain kedua penyedia jasa tsb di atas
- 4% Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
- 6% Perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

Dalam hal ini sudah tercantum dalam PP No. 51 Tahun 2008 dan turunannya yakni di PP No. 40 Tahun 2009, PPh Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPh.

- 6) Sewa atas tanah dan/ataupun bangunan dikenakan tarif sebesar 10% seperti halnya telah diatur dalam PP No.29 Tahun 1996 serta turunannya PP No.5 Tahun 2002, Pasal 4 ayat 2 Undang-undang PPh.
- 7) Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif sebesar
 - 5% Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
 - 1% Rumah sederhana dan rumah susun sederhana

Dalam hal ini sudah tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, PP No. 71 Tahun 2008

- 8) Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura dikenakan tarif sebesar 0,1% dari jumlah bruto transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh.

3.1.6 Tidak Termasuk Objek Pajak

Dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 menjelaskan yang tidak termasuk dalam Objek Pajak meliputi :

- a) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c) Warisan
- d) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh buka wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit). Sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 Undang-undang PPh.
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- h) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- i) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- j) Bagian lama yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 - Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- l) Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yaitu:
 - Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
 - Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
 - Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
- m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.7 Saat terutang dan Pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Saat terutang dan pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menurut (Mardiasmo,2011)

- a) PPh pasal 4 ayat 2 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
- b) PPh pasal 4 ayat2 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
- c) SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

3.1.8 Dokumen yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Menurut keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 menjelaskan tentang Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 terdiri atas :

1. Hadiah Undian :
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh wajib Pajak.

- c. Daftar bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.
 - d. Bukti pemotongan/ pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.
2. Bunga deposito/tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia, dan Jasa giro:
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito/tabungan, diskonto bersertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro.
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh buakn Wajib Pajak.
3. Transaksi penjualan saham di bursa efek :
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas transaksi penjualan saham di bursa efek.
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan wajib Pajak.
 - c. Daftar nilai penjualan saham per hari bursa.
 - d. Daftar perantara pedagang efek pemungut Pajak Penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham.
4. Tansaksi penjualan obligasi:
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas transaksi penjualan obligasi.
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan wajib Pajak.
 - c. Daftar nilai penjualan oblogasi per hari.
 - d. Daftar perantara pedagang efek pemungut Pajak Penghasilan atas penghasilan dari penjualan obligasi.
5. Persewaan tanah dan atau bangunan, bagi penyewa sebagai pemotong pajak:
 - a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayaat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan.

- b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
 - c. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan.
6. Persewaan tanah dan atau bangunan, bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha persewaan atas tanah dan atau bangunan dan Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri:
- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
7. Penyerahan Jasa Konstruksi, bagi penerima jasa sebagai pemotong pajak :
- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan wajib pajak.
 - c. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi.
8. Penyerahan jasa konstruksi, bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor sendiri:
- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi.
 - b. Surat Kuasa Khusus, dalam hal Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.

3.2 Surat Setoran Pajak (SSP)

3.2.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pengertian dari Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3.2.2 Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Abdul Hakim (2014 : 25) fungsi dari Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapat validasi dari pihak lain yang berwenang.

3.2.3 Jenis-jenis Surat Setoran Pajak

Berikut Jenis-Jenis Surat Setoran Pajak menurut (Abdul Hakim : 26)

a. Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

SSP Standar adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kantor Penerima Pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak (Per-01/PJ/2006).

SSP Standar dapat digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayar melalui Kantor Penemrimaan Pembayaran yang belum terhubung secara on line tetapi masih berhak menerima pembayaran pajak dan untuk penyetoran/pemungutan PPh pasal 22 Bendaharawan dan atau PPN bendaharawan.

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak
- Lembar 2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

- Lembar 3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
- Lembar 4 : Untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran
- Lembar 5 : Untuk arsip wajib Pemungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SSP Standar diisi sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-01/PJ/2006

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri SSP sepanjang bentuk, ukuran, dan isinya sesuai dengan lampiran I Peraturan Direktur Jendral Pajak.

b. Surat Setoran Pajak (SSP) Khusus

SSP Khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-01/PJ/2006 dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP Khusus di cetak oleh Kantor Penerimaan Pembayaran yang telah mengadakan kerjasama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jendral Pajak.

SSP Khusus di cetak :

- Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 (dua) lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP Standar.
- Terpisah sebanyak 1 (satu) lembar yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 SSP Standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran Daftar Nominatif Penerimaan (DNP)

c. SSPCP (Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor)

SSPCP adalah SSP yang digunakan importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP dibuat dalam rangkap delapan yang diperuntukkan sebagai berikut :

- Lembar ke 1a untuk KPBC melalui penyetor
 - Lembar ke 1b untuk penyetor
 - Lembar ke 2a untuk KPBC melalui KPPN
 - Lembar ke 2b untuk KPP melalui ke KPPN
 - Lembar ke 3a untuk KPP melalui penyetor
 - Lembar ke 4 untuk Bank Devisa persepsi, Bank Persepsi atau PT. Pos Indonesia.
- d. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri)
- SSCP adalah SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SSCP dibuat dalam 6 rangkap:
- Lembar 1a untuk KPBC melalui penyetor
 - Lembar 1b untuk penyetor
 - Lembar ke 2a untuk KPBC melalui KPPN
 - Lembar ke 2b untuk KPP melalui KPPN
 - Lembar ke 3 untuk KPP melalui penyetor
 - Lembar ke 4 untuk bank persepsi

3.3 Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak

Dalam Peraturan Perpajakan Nomor: PJ.091/KUP/L/011/2013 yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus wajib Pajak adalah surat kuasa wajib pajak yang dibuat kepada seseorang dengan persyaratan tertentu untuk menjadi kuasa dalam melaksanakan hand an/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.

3.3.1 Syarat yang harus di penuhi oleh seorang Kuasa

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kuasa adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- b) Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak terakhir
- c) Mengusai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d) Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa dengan format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.4 Tinjauan Praktik PPh Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi yang Dipungut Oleh Bendaharawan

3.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 yang di maksud Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanilah, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

3.4.2 Jenis-jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasan konstruksi menurut (L.Y. Hari Sih Advianto,2014:152)

- a) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- b) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-

bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

- c) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

3.4.3 Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Kontrak Kerja Konstruksi

Pengertian Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Kontrak Kerja Konstruksi menurut (L.Y. Hari Sih Advianto,2014:151)

- a) Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- b) Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
- c) Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

3.4.5 Penggolongan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi disebutkan bahwa penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Grade sebagai berikut:

- a) Kualifikasi Usaha Besar, berupa:
 - Grade 7
 - Grade 8
- b) Kualifikasi Usaha Menengah, berupa :
 - Grade 5
- c) Kualifikasi Usaha Kecil, berupa:
 - Grade 4

- Grade 3
- Grade 2
- Grade 1 (usaha orang perseorangan)

3.4.6 Tarif Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 disebutkan bahwa atas penghasilan Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final, PPh yang bersifat Final yang dimaksud adalah PPh pasal 4 ayat 2.

Tabel 3.1

Tarif Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi

No	Jenis Pekerjaan	Kualifikasi	Grade	Tarif PPh pasal 4 ayat 2
1	Perencanaan Konstruksi	Besar, Menengah dan Kecil	4,3,2,1	4%
2	Perencanaan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	--	6%
3	Pelaksana Konstruksi	Besar	7 dan 6	3%
4	Pelaksana Konstruksi	Menengah	5	3%
5	Pelaksana Konstruksi	Kecil	4,3,2,1	2%
6	Pelaksana Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	----	4%
7	Pengawasan Konstruksi	Besar, Menengah dan kecil	4,3,2,1	4%
8	Pengawasan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	---	6%

Sumber : Modul L.Y. Hari Sih Advianto,2014

3.4.7 Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pemotong Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan dari jasa konstruksi adalah pengguna jasa yang termasuk sebagai pemotong pajak. Pengguna jasa yang termasuk sebagai wajib pajak tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, dan bentuk usaha tetap yang merupakan pengguna jasa konstruksi wajib melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penyerahan jasa konstruksi yang diterimanya.

3.4.8 Pelunasan dan Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan

Pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat Final, dilakukan dengan :

- a. Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak , atau
- b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

PPH Final yang dipotong = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran (tidak termasuk PPN)

PPH disetor sendiri = Tarif Pajak x Jumlah Penerimaan pembayaran (tidak termasuk PPN)

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh WP Pemotong, disetorkan ke kas Negara melalui Kantor Pos atau bank persepsi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Dalam hal pajak terutang tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran. Dalam hal jatuh tempo penyetoran bertepatan pada hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setor Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan. Pemotongan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Terlampir-Lampiran X SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Dalam hal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran pajak atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional, termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Wajib Pajak membuat sendiri Bukti Pemotongan ini, jangan lupa membuat tanda segi empat hitam di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
- Kertas berukuran f4/ folio dengan berat minimal 70 gram.

- Kolom identitas :

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan computer atau tukis tangan, semua isian identitas harus ditulis dalam kotak-kotak yang telah di sediakan.

Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat wajib pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan.

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Potong / Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemberi hasil sebagai pemotong/pemungut pajak.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan.
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong/Pemungut Pajak dalam hal ini adalah pemotong/pemungut pajak baik orang pribadi/badan.
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut pajak

b. Petunjuk Khusus

Bukti pemotongan / pemungutan ini dibuat oleh pemotong pajak pada saat dibayarkannya/terutang penghasilan tersebut.

Bukti pemotongan / pemungutan ini dibuat dalam 3 rangkap yaitu :

Lembar 1: Untuk Penerima Penghasilan

Lembar 2 : Untuk KPP melalui pemotong / pemungut pajak,
dilampirkan pada saat SPT PPH Pasal 4 ayat 2

Lembar 3 : Untuk Pemotong / Pemungut Pajak

Kolom (1) : Nomor

Kolom (2) :Uraian

Kolom (3)	: Jumlah Nilai Bruto
Kolom (4)	: Tarif
Kolom (5)	: PPh yang dipotong / dipungut
Terbilang	: Diisi untuk jumlah PPh

3.6 Pembuatan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi yang dipotong / dipungut oleh Bendaharawan Saat Adanya Kesalahan

Pelaksanaan pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Indah Sejahtera menggunakan with holding system yang berarti dimana pihak ke-3 diberi kepercayaan oleh Undang-undang Perpajakan untuk memotong pajak. Dalam hal ini yang berperan menjadi pihak ke-3 untuk melakukan pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi adalah Bendaharawan.

Tetapi dalam kenyataan Bendaharawan yang ditunjuk tidak memperhatikan cara membuat bukti potong yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku yang mengakibatkan ditolaknya dokumen PT. Indah Sejahtera saat melakukan penyetoran, pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kesalahan yang dilakukan oleh Bendaharawan dalam membuat bukti potong terdapat pada Nomor Bukti Potong, Perhitungan Pemotongan, dan Tanggal Bukti Potong.

Folmulir Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi yang Terdapat Kesalahan

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk: Pemotong/Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANITRIK LAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
Nomor : 0

NPWP : 00 - 907 - 000 - 9 - 642 - 000
Nama : I I - I N D A H S E J A H I E K A
Alamat : J L - N G E S H E P W A R A I I N D O 2 0

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil	530.551.800	2%	10.611.036
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		1%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				10.611.036

Terbilang : Sepuluh juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh enam

SEMARANG, 1 JANUARI 2016
Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 00 - 306 - 639 - 6 - 517 - 000
Nama : BENDAHARA PENGELUARAN DISPERINDAG
KOTA SURABAYA

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... 0


Pemhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila disertai dengan langkah dan benar.

P.1.1.33.16

Sumber : Data PT. Indah Sejahtera

Folmulir Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi yang Benar
Sesuai Dengan Undang-Undang yang Berlaku

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk: Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 0001/ABC/MI/2015 (2)

NPWP : 00 - 007 - 0000 - 0 - 842 - 080 (2)

Nama : I I - I N O A H S E J A H I E R A (2)

Alamat : J L - N G E S H E P B A K A I I N O Z S (2)

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	530.551.800	3%	15.916.554
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				15.916.554

Terbilang : Lima belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah

SBMARANG, 27 DESEMBER 2015

Pemotong/Pemungut Pajak (2)

NPWP : 00 - 308 - 639 - 6 - 517 - 000 (2)

Nama : BENDAHARA PENGELUARAN DISPERINDAG (2)

KOTA SURABAYA (2)

Perthatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembebasan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila disertai dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

_____ (2)

P.1.133.16

Sumber : Data Diolah


Berdasar perbandingan gambar 3.2 dan gambar 3.3 terbukti bahwa dalam pengisiannya gambar 3.2 terdapat kesalahan dalam pengisian bukti potong yang dilakukan oleh bendaharawan. Kesalahan tersebut terdapat pada

1. Pemberian Nomor Bukti Potong

Menurut Undang-undang Perpajakan no 16 Tahun 2009 di jelaskan bahwa Nomor Bukti Potong harus diisi oleh pemberi hasil sebagai pemotong/pemungut pajak.

Gambar 3.4

Nomor Bukti Potong yang salah




The image shows a tax receipt form on a grid background. At the top right, it lists: 'Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak', 'Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak', and 'Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak'. On the left is the logo of the Indonesian Ministry of Finance. The text reads: 'DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA', 'DIREKTORAT JENDERAL PAJAK', 'KANTOR PELAYANAN PAJAK'. Below this is a box containing: 'BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)', 'ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI'. At the bottom, there is a field for 'Nomor : (2)', which is currently empty.

Sumber : Bukti Potong PT.Indah Sejahtera tahun 2016

Pada gambar diatas bendaharawan melakukan kesalahan dalam pengisian bukti potong yaitu tidak mengisi nomor bukti potong.

Gambar 3.5

Nomor Bukti Potong yang benar



The image shows a tax receipt form on a grid background, identical in layout to Gambar 3.4. It includes the same header information and logo. The main text is: 'DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA', 'DIREKTORAT JENDERAL PAJAK', 'KANTOR PELAYANAN PAJAK'. The box contains: 'BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)', 'ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI'. The 'Nomor' field is now filled with the value '00004/PPH 4(2)/BDR/XII/2016'.

Sumber : Data Diolah

Seharusnya dalam pembuatan bukti potong bendaharawan harus mengisi bukti potong. Fungsi dari potong tersebut sebagai nomor identitas bahwa bendaharawan telah melakukan pemotongan yang nantinya bukti potong tersebut digunakan sebagai dokumen dalam penyetoran dan pelaporan dalam SPT Tahunan. Arti dari Nomor-nomor dalam pengisian nomor bukti potong yaitu sebagai berikut:

- a. 00004 artinya urutan/nomor berapa kode potong di dibuat
- b. PPh 4 (2) artinya jenis pajak penghasilan apa yang dipotong
- c. BNR artinya kode instansi pemerintah yang melakukan pemotongan/pemungutan pph pasal 4 ayat 2 tersebut
- d. Angka XII yang dibuat dalam angka romawi artinya bulan apa bukti potong tersebut dibuat
- e. 2016 artinya tahun bukti potong tersebut dibuat

2. Pemotongan/pemungutan tarif yang di potong / dipungut oleh bendaharawan

Dalam perhitungan pada gambar 3.2 bendaharawan salah/kurang teliti dalam memotong/memungut pajak PT. Indah sejahtera. Jika dilihat dari kualifikasi dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT. Indah Sejahtera termasuk kualifikasi menengah yang dikenakan tarif sebesar 3%. Jadi perhitungan menurut Undang-Undang Perpajakan sesuai dengan kualifikasi dan SIUP yang dimiliki oleh PT. Indah Sejahtera adalah

*Perhitungan yang dipotong oleh bendaharawan yang salah :

$$2\% \times \text{Rp } 530.551.800 = \text{Rp } 10.661.036$$

*perhitungan yang benar sesuai dengan Kualifikasi dan SIUP yang telah dimiliki oleh perusahaan menurut Undang-Undang Perpajakan

$$3\% \times \text{Rp } 530.551.800 = \text{Rp } 15.916.554$$

Jadi total yang harus dibayar oleh PT. Indah Sejahtera sebesar Rp 15.916.554 yang telah dihitung berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Atas kesalahan tersebut maka PT. Indah Sejahtera dapat dikenakan pajak kurang bayar dan apabila diperiksa oleh KPP PT. Indah Sejahtera wajib memebayar pajak kurang bayarnya beserta dengan denda sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan

3. Pemberian Tanggal Bukti Potong

Pada gambar 3.2 terdapat kesalahan dalam pemberian tanggal bukti potong yang dibuat oleh bendaharawan. Dalam gambar 3.2 tersebut bendaharwan mebuat bukti potong pada tanggal 1 Jauari 2017 tetapi pada kenyataannya sesuai dengan faktur penjualan PT. Indah Sejah tertera tanggal 1 Desember 2017. Menurut undang-undang perpajakan seharusnya bendaharawan melakukan pemungutan/pemotongan pada pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada saat pembayaran atau pada saat dikeluarkannya faktur. Akibat dari adanya kesalahan tersebut apabila adanya pemeriksaan maka pihak yang akan dirugikan adalah PT. Indah Sejahtera. Bukti potong yang sah atau yang diakui oleh pihak KPP adalah bukti potong yang diisi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan.

3.7 Manfaat pembuatan bukti potong yang benar dan sah bagi PT. Indah sejahtera

Manfaat yang dapat di terima oleh PT. Indah Sejahtera apabila dalam pembuatan bukti potong dilakukan secara benar dan dapat dikatakan sah menurut petunjuk pengisian bukti potong Direktorat Jendral Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bukti bahwa kita sudah benar-benar malakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2

Atas pembuatan bukti potong yang benar pada saat pemeriksaan yang dilakukan pihak petugas pajak maka perusahaan bisa menunjukkan pada

petugas bahwa perusahaan sudah benar-benar melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 bukan melakukan pemotongan PPh Badan.

- b. Tidak akan terjadi terutang pajak pada PT. Indah Sejahtera
Pembuatan bukti potong yang benar sesuai dengan petunjuk pengisian bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 dapat sebagai bukti pada saat pemeriksaan bahwa PT. Indah Sejahtera telah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 oleh bendaharawan sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak yang nantinya PT. indah Sejahtera tidak akan dikenakan penagihan atas pajak terutang dan tidak mendapat sanksi atau denda atas pajak terutang tersebut.
- c. Sebagai Bukti bahwa tidak adanya pembuatan bukti potong yang double
Atas pembuatan bukti potong yang benar dan dikatakan sah yang dilakukan oleh bendaharawan maka tidak akan ada bukti potong dengan nomor bukti pootong yang double yang nantinya bukti potong double tersebut bisa merugikan PT. Indah Sejahtera saat penyampaian SPT tahunan.
- d. Tidak ditolaknya berkas saat penyetoran dan pelaporan SPT
Pembuatan Bukti potong yang benar sesuai dengan petunjuk pengisian pembuatan bukti potong saat malakukan penyetoran dan pelaporan SPT tidak akan ditolak oleh petugas KPP karena bukti potong yang sah atau bukti potong yang tidak cacat adalah bukti potong yang diisi sesuai dengan petunjuk pengisian bukti potong Direktorat Jendral Pajak.